



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1105, 2016

KEMENPERIN. SNI. Mainan. Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan sertifikasi dan pengujian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan

secara Wajib, berdasarkan hasil evaluasi harus dilakukan penyesuaian terhadap penunjukannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2009);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Mainan, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Mainan, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Mainan sesuai persyaratan SNI.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
8. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melaksanakan sertifikasi SNI Mainan sesuai dengan jenis produk, keamanan Mainan, dan persyaratan SNI Mainan.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian terhadap contoh Mainan sesuai dengan jenis produk, keamanan Mainan, dan persyaratan SNI Mainan.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Mainan; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Mainan secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
- b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Mainan diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Mainan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Mainan yang tidak memenuhi ketentuan SNI Mainan secara wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
 KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA
 MAINAN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN DAN SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	LSPro ChemPack – Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat	Telah akreditasi

		tinggal	
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
2	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi

		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
3	LSPro PPMB – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
4	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi

	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
		5	LSPro TEXPA – Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214 Fax. (022) 7271288
	SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi	
	SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur	Telah akreditasi	

		tertentu	
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
6	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
7	LSPro TOEGOE – Kementerian Perindustrian	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan	Telah akreditasi

	Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 546111, 512456 Fax. (0274) 543582	yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
8	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia MENARA KARYA Lt. 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan	Telah akreditasi

		aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
9	LSPro PT. Turangga Tosan Indonesia Jl. Raya Puspiptek No. 78, Kp. Ampera Poncol, Babakan, Tangerang Selatan 15315 Telp. (021) 7560684 Fax. (021) 7560684	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
10	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Jl. Taman Tekno	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan	Telah akreditasi

	Widya, Kompleks Ruko Taman Taman Tekno Boulevard No. A20 - 21, Bumi Serpong Damai, Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
11	LSPro PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung Tangerang 15137 Telp. (021)	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah	Telah akreditasi

	55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	terbakar	
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
12	LSPro PT. Carsurin Jl. Letjen S. Parman Kav. 88 Slipi, Jakarta Telp. (021) 29675868 Fax. (021) 29675818	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

13	LSPro PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No.108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik – Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
14	LSPro Medan Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan 20217 Telp. (061) 7363474/ 7364760 Fax. (061) 7362830	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan –	Telah akreditasi

	Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	
	SNI IEC 62115:2011, Mainan Elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
	EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
	SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI DALAM NEGERI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN DAN SNI MAINAN
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo – Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo

		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor KM 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	<p>SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis</p> <p>SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar</p> <p>SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu</p> <p>SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik – Keamanan</p> <p>EN 71-5, Ftalat</p> <p>SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo</p> <p>SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas</p>
3	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No.108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	<p>SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis</p> <p>SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar</p> <p>SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu</p> <p>SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan</p> <p>EN 71-5, Ftalat</p> <p>SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo</p>

		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
4	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services Indoloka Building Jl. Cikini IV No.2, Gondangdia Jakarta 10330 Telp. (021) 3918584 Fax. (021) 3918345	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Tekstil (BBT) – Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214-15 Fax. (022) 7271288	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) –	SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu

	Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
7	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
8	Laboratorium Penguji Balai Besar Kerajinan Batik (BBKB) - Kementerian Perindustrian Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 546111 Fax. (0274) 543582	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas
9	Laboratorium Penguji	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan

	PT. Mattel Indonesia QA Laboratory Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1,2,3 Kawasan Industri Cikarang Tahap II Bekasi Telp. (021) 89839300 Fax. (021) 8936581	mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
10	Laboratorium Penguji PT. TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
11	Laboratorium Penguji PT. Rajawali Baskara Perkasa Jl. Taman Tekno Widya, Kompleks Ruko Taman Taman Tekno Boulevard No. A20 - 21, Bumi Serpong Damai, Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
12	Laboratorium Penguji PT. Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia KKM Building 2nd-5th floors Jl. Cideng Timur No. 38, Jakarta 10130	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan

	Telp. (021) 6348877 Fax. (021) 6348838	mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
13	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas
14	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) – Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8720449 Fax. (021) 8714928	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
15	Laboratorium Penguji PT. Turangga Tosan Indonesia	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan

	Jl. Raya Puspiptek No. 78, Kp. Ampera Poncol, Babakan, Tangerang Selatan 15315 Telp. (021) 7560684 Fax. (021) 7560684	mekanis SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar
16	Laboratorium Penguji PT. Syslab Plaza Amsterdam Blok D-2, Sentul City, Bogor 16810 Telp. (021) 87962155 Fax. (021) 87960212	SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN